

**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR 278 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PENGELOLA KERJASAMA
PADA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga ketertiban dan akuntabilitas pengelolaan pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam rangka meningkatkan penerimaan negara bukan pajak pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu membentuk Tim Pengelola;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pengelola Kerjasama Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 740 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENGELOLA KERJASAMA PADA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Kerjasama Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk selanjutnya disebut tim konsolidasi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu antara lain sebagai berikut:
- a. merencanakan dan mengembangkan program-program Kerjasama dengan institusi di luar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - b. mengidentifikasi peluang kerjasama yang dapat dikembangkan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - c. melakukan negosiasi, menyusun *Memorandum of Understanding/Memorandum of Agreement* (MoU/MoA) dan pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - d. berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di lingkungan internal maupun eksternal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - e. menyusun laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas paling sedikit satu kali dalam masa tugas sebagai Tim Pengelola Kerjasama;

KETIGA ...

- KETIGA : Masa kerja Tim Pengelola Kerjasama Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah dihitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Rektor ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Mei 2025
Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 278 Tahun 2025
Tanggal : 09 Mei 2025

**TIM PENGELOLA KERJASAMA
PADA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

Pengarah : Prof. Siti Nurul Azkiyah, M.Sc., Ph.D.

Penanggung Jawab : 1. Dr. Yanti Herlanti, M.Pd.
2. Dr. Yudhi Munadi, M.Ag.

Ketua : Salamah Agung, M.A., Ph.D.

Sekretaris : Iin Marlina, S.E., M.M.

Anggota : 1. Kuswara, S.Ag., M.Si.
2. Saprudin, S.Pd.

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

